



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Setia Budi No. 15 Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<https://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 000/037/DPM&PTSP/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DPM&PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerinthana Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - f. Melayani permohonan informasi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyampaikan laporan permohonan informasi tersebut kepada PPID; dan
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA** : Pejabat Pejabat Pengelola / Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh OPD, dengan ketentuan:
 1. Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD yang dilaksanakan PPID-Pembantu;
 2. Kepala OPD menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada PPID;
 3. Kepala OPD menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID-Pembantu kepada PPID;
 - b. Bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Proses Ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



MASWAR DEDI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19740618 199311 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
2. Petinggal

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 800 / 037 / DPM&PTSP-2020
Tanggal : 06 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	JABATAN	SUSUNA DALAM PERANGKAT PPID
1.	Kepala Dinas	Pembina
2.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	Anggota
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
8.	Kasubbag Tata Usaha dan Perlengkapan	Sekretariat
9.	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretariat
10.	Amrizal, S.Sos	Admin
11.	Dewi Mardia Sari, ST	Operator Sekretariat
12.	Dina Suhartina, SE	Operator Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
13.	Hendri Iswandi, S.AP	Operator Bidang Promosi Penanaman Modal
14.	Molly Fransiski, S.Kom	Operator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
15.	Harni Novita, A.Md	Operator Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Kepala,



Maswar Dedi, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740618 199311 1 001